



PUTUSAN

Nomor 1074/Pid.Sus-PRK/2018/PT MDN.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa;

Nama lengkap : MUHAMMAD NAZLI.

Tempat lahir : Pajak Kerang

Umur/tanggal lahir : 30 Tahun/26 Agustus 1988.

Jenis kelamin : Laki-laki.

Kebangsaan : Indonesia.

Tempat tinggal : Jl. Sri Tanjung Bagan Dalam, Desa Suka Jaya Kec
Tanjung Tiram, Kab. Batubara.

Agama : Islam.

Pekerjaan : Nelayan/Nahoda kapal Ikan tanpa nama dan tanpa
tanda selar bermesin jandong 26 PK

Pendidikan : Tidak tamat SD.

Terdakwa ditahan

- a. Penyidik sejak tanggal 03 September 2018 sampai dengan tanggal 22 September 2018 di ruang tahanan Dit Polair Belawan.
- b. Perpanjangan penahanan Jaksa Penuntut Umum sejak tanggal 23 September 2018 sampai dengan tanggal 02 Oktober 2018 di Ruang tahanan Dit Polair Belawan..
- c. Jaksa Penuntut Umum mulai tanggal 02 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2018 di Rumah Tahanan Labuhan Deli..
- d. Majelis Hakim sejak tanggal 04 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2018. Di Rutan Labuhan Deli..
- e. Hakim Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 31 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 19 Nopember 2018 di Rutan Labuhan Deli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 20 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 29 Nopember 2018 di Rutan Labuhan Deli.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1074/Pid.Sus-Prk/2018/PT MDN tanggal 22 Nopember 2018, tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan No.Reg.Perkara:PDM-285/RP.9/Euh.109/2018 Tanggal 24 September 2018, didakwa berdasarkan dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

PRIMEIR

Bahwa Ia terdakwa MUHAMMAD NAZLI selaku Nakhoda atau Pemimpin kapal Perikanan atau ahli penangkapan ikan Kapal ikan tanpa tanda selar bermesin JIANDONG 26 PK berbendera Indonesia selaku pada hari Minggu tanggal 02 September 2018 sekira pukul 02.00 Wib atau setidaknya dalam tahun 2018 pada 03°20'780"LU dan 99°31'459"BT atau sekitar pantai datuk Kab Batubara Prov Sumut Perairan teritorial Indonesia atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini sesuai pasal 84 UU No. 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, dengan sengaja diwilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 02 September 2018 sekira pukul 02.00 Wib pada 03°20'780"LU dan 99°31'459"BT ketika saksi A PERANGIN ANGIN, J SARAGIH, BOY INDRA POHAN, yang berdinasi di DIT POL AIR POLDA SUMUT sedang melakukan patroli pada 03°20'780"LU dan 99°31'459"BT atau sekitar pantai datuk Kab Batubara Prov Sumut Perairan teritorial Indonesia melihat kapal tanpa tanda selar bermesin

Halaman 2 dari 10 Halaman Putusan Nomor 1074/Pid.Sus-PRK/2018 /PT MDN



Jiandong 26 PK berbendera Indonesia sedang melakukan kegiatan penangkapan ikan dengan menggunakan Pukat Hela Dasar Berpapan (OTTER TRAWL) yang dinahkodai oleh terdakwa MUHAMMAD NAZLI dan abk nya bernama SELAMAT ALIAS BISU. Saksi A PERANGIN ANGIN dan tim kemudian mendekati kapal yang dinahkodai oleh terdakwa dan melakukan pemeriksaan alat tangkap yang digunakan oleh terdakwa dalam melakukan kegiatan penangkapan ikan tersebut.

- Bahwa saksi A PERANGIN ANGIN dan tim menemukan alat tangkap yang digunakan oleh terdakwa adalah alat pukat hela dasar berpapan (OTTER TRAWL) yang dilarang pemerintah.
- Bahwa berdasarkan keterangan ahli MARIANUS O BREWON alat pukat hela dasar berpapan (OTTER TRAWL) yang digunakan oleh terdakwa dalam melakukan kegiatan penangkapan ikan adalah alat yang dilarang oleh pemerintah berdasarkan peraturan menteri No 71/PERMEN-KP/2016 dan penggunaan alat tersebut dapat merusak keberlangsungan sumber daya laut yang ada didalam laut.
- Bahwa penggunaan pukat hela OTTER TRAWL yang digunakan oleh terdakwa adalah dengan cara pukat dibuang kelaut hingga papan pemberat tenggelam ke dasar laut kemudian ditarik kapal dengan kekuatan 1-3 knots selama 4-5 jam dan kemudian pukat di tarik kedalam kapal dan setelah seluruh pukat dsudah berada diatas kapal barulah terlihat ikan ikan yang tertangkap oleh pukat tersebut.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 84 ayat 2 Jo pasal 8 ayat 2 UU No. 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;

SUBSIDAIR

Bahwa la terdakwa MUHAMMAD NAZLI melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan Kapal ikan tanpa tanda selar bermesin JIANDONG 26 PK berbendera Indonesia pada hari Minggu tanggal 02 September 2018 sekira pukul 02.00 Wib atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2018 pada 03°20'780"LU dan 99°31'459"BT atau sekitar pantai datuk Kab Batubara Prov Sumut Perairan teritorial Indonesia atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini sesuai pasal 84 UU No. 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, dengan sengaja diwilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan



penangkapan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 02 September 2018 sekira pukul 02.00 Wib pada 03°20'780"LU dan 99°31'459"BT ketika saksi A PERANGIN ANGIN, J SARAGIH, BOY INDRA POHAN, yang berdinasi di DIT POL AIR POLDA SUMUT sedang melakukan patroli pada 03°20'780"LU dan 99°31'459"BT atau sekitar pantai datuk Kab Batubara Prov Sumut Perairan teritorial Indonesia melihat kapal tanpa tanda selar bermesin Jiandong 26 PK berbendera Indonesia sedang melakukan kegiatan penangkapan ikan dengan menggunakan Pukat Hela Dasar Berpapan (OTTER TRAWL) yang dinahkodai oleh terdakwa MUHAMMAD NAZLI dan abk nya bernama SELAMAT ALIAS BISU. Saksi A PERANGIN ANGIN dan tim kemudian mendekati kapal yang dinahkodai oleh terdakwa dan melakukan pemeriksaan alat tangkap yang digunakan oleh terdakwa dalam melakukan kegiatan penangkapan ikan tersebut.
- Bahwa saksi A PERANGIN ANGIN dan tim menemukan alat tangkap yang digunakan oleh terdakwa adalah alat pukat hela dasar berpapan (OTTER TRAWL) yang dilarang pemerintah.
- Bahwa berdasarkan keterangan ahli MARIANUS O BREWON alat pukat hela dasar berpapan (OTTER TRAWL) yang digunakan oleh terdakwa dalam melakukan kegiatan penangkapan ikan adalah alat yang dilarang oleh pemerintah berdasarkan peraturan menteri No 71/PERMEN-KP/2016 dan penggunaan alat tersebut dapat merusak keberlangsungan sumber daya laut yang ada didalam laut.
- Bahwa penggunaan pukat hela OTTER TRAWL yang digunakan oleh terdakwa adalah dengan cara pukat dibuang kelaut hingga papan pemberat tenggelam kedasar laut kemudian ditarik kapal dengan kekuatan 1-3 knots selama 4-5 jam dan kemudian pukat di tarik kedalam kapal dan setelah seluruh pukat dsudah berada diatas kapal barulah terlihat ikan ikan yang tertangkap oleh pukat tersebut.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 84 ayat 1 Jo pasal 8 ayat 2 UU No. 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan:

Atau

Kedua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa la **terdakwa** MUHAMMAD NAZLI selaku Nakhoda kapal ikan tanpa tanda selar bermesin JIANDONG 26 PK berbendera Indonesia selaku pada hari Minggu tanggal 02 September 2018 sekira pukul 02.00 Wib atau setidak tidaknya dalam tahun 2018 pada 03°20'780"LU dan 99°31'459"BT atau sekitar pantai datuk Kab Batubara Prov Sumut Perairan teritorial Indonesia atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini sesuai pasal 85 UU No. 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, **setiap orang dengan sengaja memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkapan ikan dan/atau alat bantu penangkap ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumberdaya ikan di kapal penangkapan ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia** sebagai mana dimaksud dalam pasal 9,

Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut ::

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 02 September 2018 sekira pukul 02.00 Wib pada 03°20'780"LU dan 99°31'459"BT ketika saksi A PERANGIN ANGIN, J SARAGIH, BOY INDRA POHAN, yang berdinis di DIT POL AIR POLDA SUMUT sedang melakukan patroli pada 03°20'780"LU dan 99°31'459"BT atau sekitar pantai datuk Kab Batubara Prov Sumut Perairan teritorial Indonesia melihat kapal tanpa tanda selar bermesin Jiandong 26 PK berbendera Indonesia sedang melakukan kegiatan penangkapan ikan dengan menggunakan Pukat Hela Dasar Berpapan (OTTER TRAWL) yang dinahkodai oleh terdakwa MUHAMMAD NAZLI dan abk nya bernama SELAMAT ALIAS BISU. Saksi A PERANGIN ANGIN dan tim kemudian mendekati kapal yang dinahkodai oleh terdakwa dan melakukan pemeriksaan alat tangkap yang digunakan oleh terdakwa dalam melakukan kegiatan penangkapan ikan tersebut.
- Bahwa saksi A PERANGIN ANGIN dan tim menemukan alat tangkap yang digunakan oleh terdakwa adalah alat pukat hela dasar berpapan (OTTER TRAWL) yang dilarang pemerintah.
- Bahwa berdasarkan keterangan ahli MARIANUS O BREWON alat pukat hela dasar berpapan (OTTER TRAWL) yang digunakan oleh terdakwa dalam melakukan kegiatan penangkapan ikan adalah alat yang dilarang oleh pemerintah berdasarkan peraturan menteri No 71/PERMEN-KP/2016 dan penggunaan alat tersebut dapat merusak keberlangsungan sumber daya laut yang ada didalam laut.

Halaman 5 dari 10 Halaman Putusan Nomor 1074/Pid.Sus-PRK/2018 /PT MDN



- Bahwa penggunaan pukat hela OTTER TRAWL yang digunakan oleh terdakwa adalah dengan cara pukat dibuang kelaut hingga papan pemberat tenggelam ke dasar laut kemudian ditarik kapal dengan kekuatan 1-3 knots selama 4-5 jam dan kemudian pukat di tarik kedalam kapal dan setelah seluruh pukat sudah berada diatas kapal barulah terlihat ikan ikan yang tertangkap oleh pukat tersebut.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 85 Jo Pasal 9 UU No. 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal REG/PERKARA.PDM:230/RP.9/Euh.2/10/2018, tanggal 26 Oktober 2018 terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Nazli telah bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia memiliki, menguasai, membawa dan atau menggunakan alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumberdaya ikan di kapal penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 Undang Undang Nomor 45 Tahun 2009.
2. Menjatuhkan pidana terhadap dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan enam bulan penjara, denda Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah) subsidier 6 (enam) bulan kurungan, dikurangi berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit kapal tanpa tanda selar.
 - 1 (satu) buah alat penangkap ikan pukat hela trawl dasar berpapan.
 - 1 (satu) unit GPS Garmin.Untuk dirampas untuk dimusnahkan
 - Uang tunai sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah).
(Dirampas untuk negara)
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Medan telah menjatuhkan putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10/Pid.Sus-Prk/2018/PN Mdn tanggal 30 Oktober 2018, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD NAZLI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**dengan sengaja** menggunakan alat penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia”
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa.
3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) unit Kapal ikan Tanpa nama dan tanpa tanda selar bermesin jiangdong 26 PK
 2. 1 (satu) set Alat Penangkapan Ikan Pukat Helaberpapan (Otter Trawls)
 3. 1(satu) unit GPS merk Garmin
Dirampas untuk dimusnahkan
 4. Uang tunai Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) hasil penjualan ikan sebanyak 20(dua puluh) Kilogram ikan jenis campur-campur
Dirampas untuk Negara.
 5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca Akte Permintaan Banding, Nomor 10/Akta Pid.Sus-PRK/2018/PN Mdn, bahwa terhadap putusan Nomor 10/Pid.Sus-PRK/2018/PN Mdn, tersebut Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan Permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 31 Oktober 2018, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 7 Nopember 2018;

Membaca, surat Panitera Pengadilan Negeri Medan telah memberitahukan kepada Penuntut Umum maupun kepada Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara Nomor 10/Pid.Sus-PRK/2018/PN Mdn sebagaimana tersebut dalam surat pemberitahuan mempelajari berkas No.W2.U1 /25.018/HK.01/XI/2018. masing-masing tanggal 15 Nopember 2018, telah diberi kesempatan selama 3 (tiga) hari kerja sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Halaman 7 dari 10 Halaman Putusan Nomor 1074/Pid.Sus-PRK/2018 /PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Medan mempelajari dengan seksama berkas perkara yang dimohonkan banding oleh Penuntut Umum tersebut, yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik, Berita Acara Pemeriksaan Persidangan Pengadilan Negeri Medan, salinan putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 15/Pid.Sus-PRK/2018/PN Mdn, tanggal 29 Oktober 2018 maka Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Medan pada dasarnya sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja menggunakan alat penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan dikapal penangkapan ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia*", karena telah sesuai dengan fakta hukum yang terungkap didalam persidangan pada pengadilan tingkat pertama sebagaimana termuat didalam berita acara persidangan dan fakta hukum tersebut telah memenuhi semua unsur hukum. Maka oleh karena itu pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 10/Pid.Sus-PRK/2018/PN Mdn., tanggal 30 Oktober 2018, yang dimintakan banding tersebut cukup beralasan dan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah dilakukan penahanan yang sah sesuai ketentuan Pasal 21 ayat (1) dan (2) Jo.Pasal 27 Ayat (1) dan (2), KUHAP, maka berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;



Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan alasan Terdakwa dikeluarkan dari dalam tahanan, maka sesuai ketentuan Pasal 193 Ayat (2) KUHP Jo.Pasal 197 Ayat (1) huruf k KUHP, cukup beralasan menetapkan Terdakwa tetap di tahan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP, Terdakwa haruslah dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ini, untuk tingkat banding jumlahnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal 85 dan pasal 100 B Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan, jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 10/Pid.Sus-PRK/2018/PN Mdn, tanggal 30 Oktober 2018 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ini ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Senin tanggal **26 Nopember 2018** oleh kami ADI SUTRISNO, SH.,M.H sebagai Ketua Majelis dengan DALIUN SAILAN, SH.,M.H dan AHMAD SUKANDAR, SH.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-hakim Anggota, serta Hj.SYARIFAH MASTHURA,SH.,M.H Panitera



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota;

Ttd

1. DALIUN SAILAN, S.H., M.H

Ttd

2. AHMAD SUKANDAR, SH., M.H

Hakim Ketua;

Ttd

ADI SUTRISNO, S.H., M.H

Panitera Pengganti;

Ttd

Hj. SYARIFAH MASTHURA, S.H., M.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)